



**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR KEP.318/MEN/XII/2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
SEKTOR PERTANIAN SUB SEKTOR PETERNAKAN  
BIDANG REPRODUKSI TERNAK RUMINANSIA BESAR  
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Sub Sektor Peternakan Bidang Reproduksi Ternak Ruminansia Besar menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Sub Sektor Peternakan Bidang Reproduksi Ternak Ruminansia Besar yang diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 23 November 2011 di Bandung;
2. Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 6690/OT.050/J/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Sub Sektor Peternakan Bidang Reproduksi Ternak Ruminansia Besar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Sub Sektor Peternakan Bidang Reproduksi Ternak Ruminansia Besar menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 DESEMBER 2011

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAMMAD ISKANDAR, M.Si.



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR KEP.318/MEN/XII/2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL**  
**INDONESIA SEKTOR PERTANIAN SUB SEKTOR PETERNAKAN**  
**BIDANG REPRODUKSI TERNAK RUMINANSIA BESAR MENJADI STANDAR**  
**KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Liberalisasi ekonomi global (*GATT, WTO, European Union, APEC, NAFTA, AFTA* dan *SAARC*) menimbulkan berbagai tantangan di sektor pertanian. Salah satu tantangan tersebut berupa meningkatnya persaingan tenaga kerja yang makin ketat sehingga mendorong Indonesia untuk lebih meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusianya dalam rangka meningkatkan daya saing di pasar global.

Globalisasi pasar kerja akan diwarnai oleh persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja. Di masa mendatang pasar kerja akan lebih menuntut pada bidang-bidang profesi dan kompetensi tertentu.

Sektor pertanian di masa mendatang diharapkan masih mempunyai peranan strategis sebagai penghela pembangunan ekonomi nasional, karena kontribusinya yang nyata bagi 230 juta penduduk Indonesia, penyedia bahan baku industri, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penghasil devisa negara melalui ekspor, penyedia lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan peran sektor pertanian diperlukan sumber daya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Profesionalisme sumberdaya manusia pertanian diperlukan di semua sub sektor, termasuk sub sektor peternakan

Populasi dan produktivitas ternak potong dan ternak perah selama kurun waktu 2005 hingga 2009 mengalami kenaikan. Tingkat pertumbuhan sapi potong selama 4 (empat) tahun terakhir hanya mencapai 4,9% per tahun, sedangkan produksi daging dalam negeri dari 2008 hingga 2009 mencapai 8%.

Sementara produksi daging sapi lokal selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2009 masih berfluktuasi dengan peningkatan rata-rata sebesar 9,1%, sedangkan konsumsi daging pada tahun 2008 adalah 7,8 kg/kapita/tahun atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang sebesar 8,4 kg/kapita/tahun.

Dengan terus meningkatnya permintaan daging dan susu dikhawatirkan akan menyebabkan terkurasnya populasi ternak potong lokal, bila tidak dilakukan upaya untuk meningkatkan

populasi dan produksinya. Kegiatan teknis reproduksi merupakan salah satu upaya penerapan teknologi tepat guna yang merupakan pilihan utama untuk peningkatan populasi dan mutu genetik ternak. Melalui kegiatan teknis reproduksi, produksi dan penyebaran bibit unggul sapi dapat dilakukan dengan akurat, murah, mudah dan cepat, serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para peternak. Strategi ini diarahkan untuk memperpendek calving interval dari > 18 bulan menjadi 13 -15 bulan, dengan optimalisasi IB diharapkan dapat meningkatkan angka kelahiran dari 55% - 57% menjadi 75% - 80% dari populasi betina dewasa produktif.

Penjaminan terhadap kesehatan reproduksi (medik reproduksi) dilakukan melalui penanganan gangguan reproduksi berupa pemeriksaan status reproduksi, pengobatan, dan terapi hormonal serta pelayanan kebidanan seperti distokia, retensi plasenta dan prolapsus uteri. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Tim Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, 13% dari ternak betina produktif mengalami gangguan reproduksi yang terdiri dari *corpus luteum persisten* (CLP), *sista ovari*, *endometritis*, *hypofungsi ovari*, kawin berulang, dan abortus. Selain hal tersebut, pencapaian sasaran IB belum sesuai dengan harapan, dimana penyebabnya adalah karena sering terjadi tenaga teknis reproduksi (inseminator, pemeriksa kebuntingan dan asisten teknis reproduksi) belum sepenuhnya menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan peran petugas teknis reproduksi ternak ruminansia dalam melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan reproduksi ternak ruminansia besar.

## **B. Tujuan Penyusunan SKKNI**

Penyusunan SKKNI petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi kerja Petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka mewujudkan petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar yang profesional. Secara spesifik, SKKNI Petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar ditujukan untuk memberikan pedoman bagi:

1. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)  
Sebagai acuan dalam melakukan pengembangan program sertifikasi profesi Petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar .
2. Lembaga Diklat Profesi (LDP)  
Sebagai acuan dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan program diklat profesi petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar .
3. Tempat Uji Kompetensi (TUK)  
Sebagai acuan dalam menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi.

### **C. Pengertian SKKNI**

Mengacu pada pemahaman bahasa Indonesia, kata "Standar" diartikan sebagai ukuran yang disepakati. Kata "Kompetensi Kerja" mempunyai arti sebagai kemampuan kerja seseorang yang dapat terobservasi, serta mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja seseorang dalam menyelesaikan suatu fungsi dan tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan. Kata "Nasional" mempunyai arti berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan kata "Indonesia" mempunyai arti nama untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sesuai PERMENAKERTRANS Nomor : PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dinyatakan bahwa SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikaitkan dengan pembinaan, peningkatan dan pengembangan profesionalisme Petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar di Indonesia, maka diperlukan adanya SKKNI Petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar. Asosiasi profesi Petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan Lembaga Diklat Profesi bersama-sama dengan pengguna (Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) melakukan kesepakatan untuk mengacu, pada SKKNI Petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar sebagai standar kompetensi yang dipergunakan, untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan, dan meningkatkan kompetensi Petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar sesuai dengan kebutuhan program pembangunan pertanian.

### **D. Penggunaan SKKNI**

SKKNI Petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar antara lain digunakan sebagai acuan untuk:

1. Menyusun uraian pekerjaan petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar ;
2. Melakukan sertifikasi profesi petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar ;
3. Menyusun dan mengembangkan program Diklat Profesi bagi Petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar .

Dengan tersusunnya SKKNI Petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar, maka:

1. Petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar diharapkan mampu untuk melaksanakan pekerjaan teknis reproduksi ternak ruminansia besar secara profesional;
2. Pasar kerja dan dunia usaha/industri serta pengguna tenaga kerja terbantu dalam memperoleh Petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar yang profesional;
3. Lembaga Diklat Profesi (LDP) mampu mengembangkan program diklat profesi Petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar;


4. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dapat melaksanakan sertifikasi profesi petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar, serta verifikasi LDP dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

#### E. Format Standar Kompetensi

Format Standar Kompetensi dituliskan ke dalam format unit kompetensi. Setiap format SKKNI ini terdiri dari daftar unit kompetensi. Dalam daftar unit kompetensi terdiri atas unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh, terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

##### 1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu:




Sektor/Bidang Lapangan Usaha: Untuk sektor (1) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha. Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha : Untuk Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 2 huruf kapital dari Sub Sektor/Sub Bidang.

Kelompok Unit Kompetensi : Untuk kelompok kompetensi (3) diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

- 01 : Kode kelompok kompetensi umum (*general*)
- 02 : Kode kelompok kompetensi inti (*functional*)
- 03 : Kode kelompok kompetensi khusus (*specific*)
- 04 : Kode kelompok kompetensi pilihan (*optional*)

Nomor Urut Unit Kompetensi : Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut disusun dari yang terendah ke yang tertinggi, untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks. Dengan demikian, semakin besar nomor urut, maka semakin tinggi pengetahuan dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam unit kompetensi. Versi unit kompetensi : Diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi ini merupakan nomor urut

penyusunan/penetapan standar kompetensi. Dengan demikian, kodifikasi unit kompetensi sektor Peternakan untuk bidang petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar yang digunakan adalah:



**Penjelasan:**

- NAK : Sektor Peternakan
- TR : Teknik Reproduksi
- 01 : Kelompok kompetensi umum
- 001 : Nomor urut unit kompetensi
- 01 : Versi ke-1

**2. Judul Unit Kompetensi**

Judul unit kompetensi merupakan fungsi tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, dan dinyatakan sebagai suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi. Judul unit biasanya menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

- a. Kata kerja yang disarankan adalah: memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat, dan lain-lain.
- b. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja: memahami, mengetahui, menerangkan, menjelaskan, mempelajari, menguraikan, mengerti, dan lain-lain.

**3. Deskripsi Unit Kompetensi**

Deskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

#### **4. Elemen Kompetensi**

Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan untuk setiap unit kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi. Kandungan elemen kompetensi dari setiap judul unit kompetensi dapat terdiri atas semua dan atau sebagian dari unsur: "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

#### **5. Kriteria Unjuk Kerja**

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2 sampai dengan 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif. Pemilihan kosa kata dalam menulis kalimat kriteria unjuk kerja harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level Taksonomi Bloom, serta pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

#### **6. Batasan Variabel**

Batasan variabel untuk unit kompetensi dapat menjelaskan:

- a. Konteks variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- d. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

#### **7. Panduan Penilaian**

Panduan penilaian digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi:

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penugasan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian, merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, pengujian dilakukan dengan metode tes tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator, serta situasi yang disyaratkan untuk terlaksananya kompetensi kerja.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis, merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukannya sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

## 8. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu yang terdistribusi dalam 7 kriteria kompetensi kunci, sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, menganalisa, mengorganisasikan informasi;
- b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide;
- c. Merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas/kegiatan;
- d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok;
- e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis
- f. Memecahkan masalah;
- g. Menggunakan teknologi.

Masing-masing kompetensi kunci tersebut memiliki tiga kategori, yaitu (1) Tingkat 1 (Melakukan Kegiatan), (2) Tingkat 2 (Mengelola Kegiatan), dan (3) Tingkat 3 (Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses). Tabel gradasi kompetensi kunci disajikan pada Tabel 1. Untuk memastikan bahwa kompetensi kunci terintegrasi dalam kegiatan pelatihan kerja dan penilaian peserta pelatihan ataupun peserta uji kompetensi, dapat ditanyakan tentang hal-hal di bawah ini, dengan pertanyaan bagaimana, apa, dengan siapa dan mengapa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:

- a. Bagaimanakah informasi-informasi yang dikumpulkan, dianalisis dan diorganisasikan?

- b. Apakah ide-ide/gagasan dan informasi yang dikomunikasikan?
- c. Apakah kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan diorganisasikan?
- d. Siapakah orang-orang atau kelompok yang diajak bekerja sama?
- e. Bagaimanakah proses ide dan proses teknik matematika yang digunakan?
- f. Apakah permasalahan yang harus diselesaikan?
- g. Apakah teknologi dan peralatan serta bahan yang digunakan?

Tabel 1. Gradasi (Tingkatan) Kompetensi Kunci

<b>Kompetensi Kunci</b>	<b>TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”</b>	<b>TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”</b>	<b>TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”</b>
1. Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi
2. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi konteks komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi
3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinasikan dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja	Menggabungkan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja.
4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami/aktivitas rutin	Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis
6. Memecahkan masalah	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan/supervisi	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/panduan	Memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistematis
7. Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk	Menggunakan teknologi untuk	Menggunakan teknologi untuk membuat

Kompetensi Kunci	TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
	membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan/supervisi	mengkonstruksi, mengorganisasikan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	desain/merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

## 9. Pengelompokan Unit Kompetensi

Pengelompokan unit kompetensi dalam standar kompetensi suatu bidang keahlian/pekerjaan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu: Kelompok Kompetensi Umum/dasar, Inti dan Khusus/Spesialisasi.

### A. Kelompok Kompetensi Umum/Dasar

Kelompok Kompetensi Umum mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada hampir semua sub bidang keahlian/pekerjaan.

### B. Kelompok Kompetensi Inti

Kelompok Kompetensi Inti mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu bidang keahlian/pekerjaan tertentu dan merupakan unit-unit yang wajib (*compulsory*) dari sub bidang keahlian/pekerjaan dimaksud dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan spesifik.

### C. Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi

Kelompok kompetensi khusus mencakup unit-unit kompetensi yang dapat ditambahkan ke dalam sub bidang keahlian/pekerjaan tertentu yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dan memerlukan kemampuan analisis yang mendalam dan terstruktur. Unit-unit ini sebagai pelengkap dan bersifat pilihan untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik pada sektor, sub sektor atau bidang keahlian/pekerjaan tertentu.

Untuk SKKNI Petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar tidak diperlukan kompetensi khusus.

## F. Peta Fungsi Petugas Teknis Reproduksi Ternak Ruminansia Besar

Tugas dan fungsi petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar adalah pelayanan terpadu reproduksi ternak betina ruminansia besar dalam rangka mengamankan target produksi yang berkelanjutan. Berdasarkan tugas dan fungsinya, ruang lingkup pekerjaan petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar, terdiri atas :

(1) Pelaksanaan inseminasi, (2) Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan, (3) Pemeriksaan Gangguan Reproduksi.

Secara garis besar, peta fungsi petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Peta fungsi petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Pelayanan Terpadu Reproduksi Ternak Betina Ruminansia Besar	Pengembangan Diri dan Interaksi Sosial	Pengembangan Diri	1. Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan 2. Mengorganisasikan Pekerjaan
		Pengembangan Interaksi Sosial	1. Melakukan Komunikasi 2. Membangun Jejaring Kerja
	Pelayanan Inseminasi Buatan	Pelaksanaan Inseminasi	1. Menangani Alat Inseminasi Buatan
			2. Merencanakan Kebutuhan Semen Beku
			3. Menentukan Kelayakan Akseptor
			4. Menangani Semen Beku
	Pelayanan pasca inseminasi	Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan	5. Melaksanakan Inseminasi Buatan
			6. Melakukan Evaluasi Hasil Inseminasi Buatan
	Penanganan Gangguan Reproduksi	Penanggulangan gangguan reproduksi	1. Memeriksa Kebuntingan
			2. Melakukan Evaluasi Hasil Pemeriksaan Kebuntingan
			1. Menanggulangi Gangguan Reproduksi 2. Melakukan Evaluasi Hasil Penanggulangan Gangguan Reproduksi

SKKNI yang disusun khusus diperuntukkan bagi petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar .

## G. Kelompok Kerja

Kelompok Kerja Penyusunan SKKNI Bidang reproduksi ternak ruminansia besar antara lain: Komite SKKNI, Panitia Teknis dan Tim Penyusun. Susunan keanggotaan masing-masing tim adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Keanggotaan Komite SKKNI dan Tim penyusun RSKKNI Bidang reproduksi ternak ruminansia besar

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
<b>I. Komite SKKNI</b>				
1.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Pengarah	
2.	Ir. Indratmo, M.Sc	Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi	Ketua	
3.	Dra. Rosari, HA, M.Pd	Kepala Sub Bidang Standardisasi	Sekretaris	
4.	Drh. Pudjiatmoko, PhD	Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Narasumber	
5.	Ir. Fauzi Luthan	Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota	
6.	Drs. Bayu Priantoko, M.Pd	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota	
7.	Drs. Dharma Setiawan, M.Si	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota	
<b>II. Tim Penyusun</b>				
1.	Ir. Indratmo, M.Sc	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Ketua	
2.	Dra. Rosari H. A., M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Sekretaris	
3.	Drh. R. Budi Hari Purnomo, MM	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota	
4.	Ir. Chandra Laksmi Prihanggraeni, MP	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	Anggota	
5.	Drh. Anny Amaliya	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	Anggota	
6.	Krismono, S.ST	Balai Inseminasi Buatan Lembang	Anggota	
7.	Drh. Ida Zahidah Irfan	Balai Inseminasi Buatan Lembang	Anggota	
8.	Drh. AKP. Alamsyah Permana, MM	PDHI	Anggota	
9.	Dr. Drh. Endang Endrakasih, MS	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	Anggota	

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
10.	Dr. Drh. Maya Purwanti, MS	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	Anggota	

Prakonvensi RSKKNI Petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 Agustus 2011 di Bandung yang dihadiri oleh 60 orang peserta terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Peternakan, Perguruan Tinggi, Pakar, praktisi dan pemangku kepentingan. Daftar peserta prakonvensi seperti tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Peserta Prakonvensi RSKKNI reproduksi ternak ruminansia besar

No	Nama	Asal Instansi
1	Dr. Ir. Edi Abdurachman, MS.,M.Sc	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
2	drh. Pudjiatmoko, PhD	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Drs. Bayu Priantoko, M.Pd	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Ir. Indratmo, M.Sc	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
5	Dra. Rosari H. A., M.Pd	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
6	Drh. R. Budi Hari Purnomo, MM	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
7	Ir. Chandra Laksmi Prihangraeni, MP	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
8	Drh. Anny Amaliya	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
9	Krismono, S.ST	Balai Inseminasi Buatan Lembang
10	Drh. Ida Zahidah Irfan	Balai Inseminasi Buatan Lembang
11	Drh. AKP. Alamsyah Permana, MM	PDHI
12	Dr. Drh. Endang Endrakasih, MS	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor
13	Dr. Drh. Maya Purwanti, MS	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor
14	Prof. Dr. Kurnia Achyadi	Institut Pertanian Bogor
15	Drh. Erinaldi	Dinas Peternakan Sumatera Barat
16	Masmareldi	Dinas peternakan Kab. 50 kota
17	Sutrisno	BPTU Padang Mangatas
18	Niswardi Narwi	Dinas peternakan Kab. 50 kota
19	MH Riwansia	Dinas peternakan Situbondo
20	Irwandi	BPTU Padang Mangatas
21	Diri Mulyanto	Dinas peternakan Jawa Tengah
22	Riko Meirizal	Dinas peternakan Jawa Tengah
23	Edi Suryatin	Dinas peternakan Jawa Tengah
24	Muyono, A.Md	Dinas peternakan Jawa Tengah
25	Wawan Kusnadi	Dinas peternakan Kabupaten Bandung
26	Regi Manora K	Dinas peternakan Kabupaten Bandung
27	Cecep H Anwari	Dinas peternakan Kabupaten Sumedang

No	Nama	Asal Instansi
28	Gogor Agus Es	Dinas peternakan Kabupaten Situbondo
29	Arif Mustofa Nelmi	Dinas peternakan Kabupaten Bondowoso
30	Parsila Joeniwati	Dinas peternakan Kabupaten Bandung
31	Salidjo	Dinas peternakan provinsi Jawa Timur
32	Suradianto	Dinas peternakan Kabupaten Nganjuk
33	Moh Zaenuri	Dinas peternakan Kabupaten Blitar
34	Dwi Irianto	Dinas peternakan provinsi Jawa Timur
35	Endang Sukarna	Dinas peternakan Kabupaten Cianjur
36	Rahmat	Dinas peternakan Kabupaten Sukabumi
37	Suripno	DPPK Kabupaten Tasikmalaya
38	Mamat	Dinas peternakan Kabupaten Bandung
39	Edy Sumarwanta	Dinas peternakan Prov. Jawa Timur
40	Irawan	Dinas peternakan Prov. Jawa Timur
41	Budianto	Dinas Peternakan Bandung
42	Cahaya Rocmat	KPBS Pangalengan
43	ling Mulyadi	Dinas peternakan Ciamis
44	Acu Nugraha	Dinas peternakan kabupaten ciamis
45	Sri Asih Haryanti, S.Sos, MM	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
46	Sri Tunjung P	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
47	Kuswandi	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
48	Sismijati, M.Ed	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
49	Dra. Naniek Suryaningsih, MPS	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
50	Rachmawati	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
51	Dwi Nugrahaeni	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
52	Racmat Saputra	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
53	Ronih SE	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
54	Drs. Dede Nung AK, MM	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
55	Dra. SA Nurwahidah	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
56	Jimmi RH Sinaga, S.Pt	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
57	Febi Andana P, SP., MM	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
58	Lesti Nadia	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
59	Lena Puspa Aswara, SP	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
60	Dra. Enok Pangasih, MM	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Konvensi RSKKNI Petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 23 November 2011 di Bandung yang dihadiri oleh 57 orang peserta terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Peternakan, Perguruan Tinggi, Pakar, praktisi dan pemangku kepentingan. Daftar peserta konvensi seperti tertera pada Tabel 5.

Tabel 5. Peserta konvensi RSKKNI reproduksi ternak ruminansia besar

No	Nama	Asal Instansi
1.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
2.	Ir. Indratmo, M.Sc	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
3.	Dra. Rosari H. A., M.Pd	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
4.	Ir. Chandra Laksmi P, MP	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
5.	Drh. Anny Amaliya	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
6.	Krismono, S.ST	Balai Inseminasi Buatan Lembang
7.	Herliantien	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
8.	Drh. Ida Zahidah Irfan	Balai Inseminasi Buatan Lembang
9.	Drh. AKP. Alamsyah Permana, MM	PDHI
10.	Dr. Drh. Endang Endrakasih, MS	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor
11.	Dr. Drh. Maya Purwanti, MS	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor
12.	Drh. Erinaldi	Dinas Peternakan Sumatera Barat
13.	Drh. Mai Daswar	BBIB Lembang
14.	Masmareldi	Dinas peternakan Kab. 50 kota
15.	Sutrisno	BPTU Padang Mangatas
16.	Niswardi Narwis	Dinas peternakan Kab. 50 kota
17.	MH Riwansia	Dinas peternakan Situbondo
18.	Irwandi	BPTU Padang Mangatas
19.	Diri Mulyanto	Dinas peternakan Jawa Tengah
20.	Amrozi	Intitut Pertanian Bogor
21.	Riko Meirizal	Dinas peternakan Jawa Tengah
22.	Edi Suryatin	Dinas peternakan Jawa Tengah
23.	Muyono, A.Md	Dinas peternakan Jawa Tengah
24.	Wawan Kusnadi	Dinas peternakan Kabupaten Bandung
25.	Regi Manora K	Dinas peternakan Kabupaten Bandung
26.	Cecep H Anwari	Dinas peternakan Kabupaten Sumedang
27.	Gogor Agus Es	Dinas peternakan Kabupaten Situbondo
28.	Arif Mustofa Nelmi	Dinas peternakan Kabupaten Bondowoso
29.	Parsila Joeniwati	Dinas peternakan Kabupaten Bandung
30.	Salidjo	Dinas peternakan provinsi Jawa Timur
31.	Suradianto	Dinas peternakan Kabupaten Nganjuk
32.	Moh Zaenuri	Dinas peternakan Kabupaten Blitar
33.	Dwi Irianto	Dinas peternakan provinsi Jawa Timur
34.	Endang Sukarna	Dinas peternakan Kabupaten Cianjur
35.	Rahmat	Dinas peternakan Kabupaten Sukabumi
36.	Suripno	DPPK Kabupaten Tasikmalaya
37.	Mamat	Dinas peternakan Kabupaten Bandung
38.	Edy Sumarwanta	Dinas peternakan Prov. Jawa Timur

No	Nama	Asal Instansi
39.	Budianto	Dinas Peternakan Bandung
40.	Cahaya Rocmat	KPBS Pangalengan
41.	Iling Mulyadi	Dinas peternakan Ciamis
42.	Acu Nugraha	Dinas peternakan kabupaten ciamis
43.	Elizar	BPTPU Padang Mengatas
44.	Siswiyatun	Dinas Peternakan Jawa Tengah
45.	Kuswandi	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
46.	Dra. Naniek Suryaningsih, MPS	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
47.	Ir. Agus Wahyu Darmayanto, M.Sc	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
48.	Ir. Siti Aminah,MM	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
49.	Suheryono	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
50.	Achmad	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
51.	Drs. Dede Nung AK, MM	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
52.	Dra. SA Nurwahidah	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
53.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
54.	Febi Andana P, SP., MM	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
55.	Lesti Nadia	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
56.	Lena Puspa Aswara, SP	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
57.	Mustholihah	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

## BAB II

### STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

#### A. Kelompok Unit Kompetensi

##### 1. Identifikasi kompetensi petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar

Kompetensi petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar merupakan satu kesatuan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar. Berdasarkan definisi tersebut, pengelompokan unit-

unit kompetensi dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok kompetensi umum/dasar dan kelompok kompetensi inti.

**a. Kelompok Kompetensi Umum/Dasar**

Kelompok Kompetensi Umum/Dasar mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada jabatan petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar. Unit kompetensi kelompok umum/dasar meliputi: (1) Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan, (2) Mengorganisasikan Pekerjaan, (3) Melakukan Komunikasi dan (4) Membangun Jejaring Kerja .

**b. Kelompok Kompetensi Inti**

Kelompok Kompetensi Inti mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti, dan merupakan unit-unit yang wajib (*compulsory*) untuk bidang Petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar. Unit kompetensi inti antara lain: (1) Menangani Alat Inseminasi Buatan, (2) Merencanakan Kebutuhan Semen Beku, (3) Menentukan Kelayakan Akseptor, (4) Menangani Semen Beku, (5) Melaksanakan Inseminasi Buatan, (6) Melakukan Evaluasi Hasil Inseminasi Buatan, (7) Memeriksa Kebuntingan, (8) Melakukan Evaluasi Hasil Pemeriksaan Kebuntingan, (9) Menanggulangi Gangguan Reproduksi, (10) Melakukan Evaluasi Hasil Penanggulangan Gangguan Reproduksi. Berdasarkan peta fungsi petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar (Tabel. 2) dan kerangka kualifikasi profesi petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar, identifikasi kompetensi Petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar untuk kompetensi umum/dasar dan kompetensi inti pada masing-masing level (Inseminator, Pemeriksa Kebuntingan, Asisten Teknis Reproduksi) disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Identifikasi kompetensi umum dan inti pada masing-masing level Petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar

UNIT KOMPETENSI	Level		
	Inseminator	Pemeriksa Kebuntingan	Asisten Teknis Reproduksi
Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan	*	*	*
Mengorganisasikan Pekerjaan	*	*	*
Melakukan Komunikasi	*	*	*
Membangun Jejaring Kerja	*	*	*
Menangani Alat Inseminasi Buatan	*	*	*
Merencanakan Kebutuhan Semen Beku	*	*	*
Menentukan Kelayakan Akseptor	*	*	*
Menangani Semen Beku	*	*	*
Melaksanakan Inseminasi Buatan	*	*	*
Melakukan Evaluasi Hasil Inseminasi Buatan	*	*	*
Memeriksa Kebuntingan	-	*	*
Melakukan Evaluasi Hasil	-	*	*

Pemeriksaan Kebuntingan			
Melakukan Pemeriksaan Gangguan Reproduksi	-	-	*
Menanggulangi Gangguan Reproduksi	-	-	*
Melakukan Evaluasi Hasil Penanggulangan Gangguan Reproduksi	-	-	*

## 2. Paket Unit Kompetensi SKKNI Reproduksi Ternak Ruminansia Besar

Berdasarkan identifikasi kompetensi Petugas Teknis Reproduksi Ternak Ruminansia Besar pada masing-masing level, paket SKKNI Petugas Teknis Reproduksi Ternak Ruminansia Besar disajikan sebagai berikut :

### a. Paket Unit Kompetensi Level Inseminator

KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
UNIT KOMPETENSI UMUM	
NAK.TR01.001.01	Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan
NAK.TR01.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
NAK.TR01.003.01	Melakukan Komunikasi
NAK.TR01.004.01	Membangun Jejaring Kerja
UNIT KOMPETENSI INTI	
NAK.TR02.001.01	Menangani Alat Inseminasi Buatan
NAK.TR02.002.01	Merencanakan Kebutuhan Semen Beku
NAK.TR02.003.01	Menentukan Kelayakan Akseptor
NAK.TR02.004.01	Menangani Semen Beku
NAK.TR02.005.01	Melaksanakan Inseminasi Buatan
NAK.TR02.006.01	Melakukan Evaluasi Hasil Inseminasi Buatan

### b. Paket Unit Kompetensi Level Pemeriksa Kebuntingan

KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
UNIT KOMPETENSI UMUM	
NAK.TR01.001.01	Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan
NAK.TR01.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
NAK.TR01.003.01	Melakukan Komunikasi
NAK.TR01.004.01	Membangun Jejaring Kerja
UNIT KOMPETENSI INTI	
NAK.TR02.001.01	Menangani Alat Inseminasi Buatan
NAK.TR02.002.01	Merencanakan Kebutuhan Semen Beku
NAK.TR02.003.01	Menentukan Kelayakan Akseptor
NAK.TR02.004.01	Menangani Semen Beku
NAK.TR02.005.01	Melaksanakan Inseminasi Buatan
NAK.TR02.006.01	Melakukan Evaluasi Hasil Inseminasi Buatan
NAK.TR02.007.01	Memeriksa Kebuntingan
NAK.TR02.008.01	Melakukan Evaluasi Hasil Pemeriksaan Kebuntingan

**c. Paket Unit Kompetensi Level Asisten Teknis Reproduksi**

KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
<b>UNIT KOMPETENSI UMUM</b>	
NAK.TR01.001.01	Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan
NAK.TR01.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
NAK.TR01.003.01	Melakukan Komunikasi
NAK.TR01.004.01	Membangun Jejaring Kerja
<b>UNIT KOMPETENSI INTI</b>	
NAK.TR02.001.01	Menangani Alat Inseminasi Buatan
NAK.TR02.002.01	Merencanakan Kebutuhan Semen Beku
NAK.TR02.003.01	Menentukan Kelayakan Akseptor
NAK.TR02.004.01	Menangani Semen Beku
NAK.TR02.005.01	Melaksanakan Inseminasi Buatan
NAK.TR02.006.01	Melakukan Evaluasi Hasil Inseminasi Buatan
NAK.TR02.007.01	Memeriksa Kebuntingan
NAK.TR02.008.01	Melakukan Evaluasi Hasil Pemeriksaan Kebuntingan
NAK.TR02.009.01	Menanggulangi Gangguan Reproduksi
NAK.TR02.010.01	Melakukan Evaluasi Hasil Penanggulangan Gangguan Reproduksi

**B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI**

Berdasarkan kodifikasi dan identifikasi kompetensi petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar, daftar unit kompetensi disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Daftar unit kompetensi petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar

KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
<b>UNIT KOMPETENSI UMUM</b>	
NAK.TR01.001.01	Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan
NAK.TR01.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
NAK.TR01.003.01	Melakukan Komunikasi
NAK.TR01.004.01	Membangun Jejaring kerja
<b>UNIT KOMPETENSI INTI</b>	
NAK.TR02.001.01	Menangani Alat Inseminasi Buatan
NAK.TR02.002.01	Merencanakan Kebutuhan Semen Beku
NAK.TR02.003.01	Menentukan Kelayakan Akseptor
NAK.TR02.004.01	Menangani Semen Beku
NAK.TR02.005.01	Melaksanakan Inseminasi Buatan
NAK.TR02.006.01	Melakukan Evaluasi Hasil Inseminasi Buatan
NAK.TR02.007.01	Memeriksa Kebuntingan
NAK.TR02.008.01	Melakukan Evaluasi Hasil Pemeriksaan Kebuntingan
NAK.TR02.009.01	Menanggulangi Gangguan Reproduksi
NAK.TR02.010.01	Melakukan Evaluasi Hasil Penanggulangan Gangguan Reproduksi

### C. UNIT KOMPETENSI UMUM

**KODE UNIT** : NAK.TR01.001.01

**JUDUL UNIT** : **Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Mengidentifikasi risiko kerja dan lingkungan kerja	1.1 Bahaya di area kerja diidentifikasi. 1.2 Cara kerja aman, persyaratan pekerjaan dan instruksi kerja aman dilaksanakan untuk mengendalikan risiko
2 Mengidentifikasi material berbahaya dan bahaya lain di lokasi kerja	2.1 Material berbahaya dan bahaya lain di lokasi kerja diidentifikasi secara tepat 2.2 Material berbahaya dan bahaya lain yang berdampak pada diri sendiri, pekerja lain, dan ternak diamankan
3 Merencanakan dan mempersiapkan kerja aman	3.1 Alat pelindung diri diidentifikasi 3.2 Perlengkapan kerja dan material dipilih sesuai standar kerja.
4 Menerapkan cara kerja aman	4.1 Peralatan pelindung digunakan sesuai spesifikasi dan standar kerja. 4.2 Pekerjaan dilakukan dengan cara aman terhadap diri sendiri dan orang lain sesuai prosedur. 4.3 Area kerja dibersihkan sesuai standar kerja.

#### BATASAN VARIABEL

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini berlaku untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan kerja petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar.

2. Perlengkapan yang yang dibutuhkan :

2.1 Alat pelindung diri (pakaian kerja, *plastic gloves*, sepatu boot, jas hujan, senter)

2.2 Alat pengendali ternak (*restraint*)

2.3 Perlengkapan P3K

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:

3.1 Mengidentifikasi risiko kerja dan lingkungan kerja

3.2 Mengidentifikasi material berbahaya dan bahaya lain di lokasi kerja

3.3 Merencanakan dan mempersiapkan kerja aman

3.4 Menerapkan cara kerja aman

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - 4.2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Kondisi Penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :  
-----
  - 1.3. Unit kompetensi yang terkait :
    - 1.3.1. NAK.TR02.001.01: Menangani Alat Inseminasi Buatan
    - 1.3.2. NAK.TR02.002.01: Merencanakan Kebutuhan Semen Beku
    - 1.3.3. NAK.TR02.003.01: Menentukan Kelayakan Akseptor
    - 1.3.4. NAK.TR02.004.01: Menangani Semen Beku
    - 1.3.5. NAK.TR02.005.01: Melaksanakan Inseminasi Buatan
    - 1.3.6. NAK.TR02.006.01: Melakukan Evaluasi Hasil Inseminasi Buatan
    - 1.3.7. NAK.TR02.007.01: Memeriksa Kebuntingan
    - 1.3.8. NAK.TR02.008.01: Melakukan Evaluasi Hasil Pemeriksaan Kebuntingan
    - 1.3.9. NAK.TR02.009.01: Menanggulangi Gangguan Reproduksi
    - 1.3.10. NAK.TR02.010.01: Melakukan Evaluasi Hasil Penanggulangan Gangguan Reproduksi
2. Kondisi Pengujian
  - 2.1. Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK) yang ditetapkan
  - 2.2. Metode penilaian dapat dilakukan melalui wawancara
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
  - 3.1. Tingkah laku hewan (*animal behaviour*)
  - 3.2. Risiko kerja
  - 3.3. Kesejahteraan hewan
  - 3.4. Prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1. Menangani permasalahan keselamatan kerja secara efektif
  - 4.2. Merencanakan dan mengatur pekerjaan
  - 4.3. Memperlakukan ternak
  - 4.4. Menangani limbah peralatan pasca melakukan pekerjaan
  
5. Aspek kritis :
  - 5.1. Ketepatan menilai perilaku ternak (*animal behaviour*)
  - 5.2. Ketepatan mengendalikan ternak (*handling*)
  - 5.3. Ketepatan menangani limbah kerja

**KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : NAK.TR01.002.01  
**JUDUL UNIT** : Mengorganisasikan Pekerjaan  
**DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam mengorganisasikan pekerjaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi pekerjaan	1.1 Tugas pokok dan fungsi dijelaskan dengan benar. 1.2 Pekerjaan diidentifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
2. Mengkoordinasikan pekerjaan	2.1 Tugas dikoordinasikan dengan pihak terkait 2.2 Tata hubungan kerja dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai prosedur

**BATASAN VARIABEL**

1. Kontek variabel  
Unit ini berlaku untuk uji kompetensi mengorganisasikan pekerjaan petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1. Alat tulis
  - 2.2. Alat komunikasi
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1 Mengidentifikasi pekerjaan
  - 3.2 Mengkoordinasikan pekerjaan
4. Peraturan - peraturan yang diperlukan :
  - 4.1. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan Nomor 52/OT.210/KPTS/0896 tentang tata cara dan syarat-syarat pelatihan serta Penyelenggaraan Inseminasi Buatan
  - 4.2. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan Nomor 32/OT.210/KPTS/1991 tentang penyempurnaan tata cara penyelenggaraan inseminasi buatan dan syarat-syarat serta tata cara pengadaan tenaga inseminasi buatan
  - 4.3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inseminasi Buatan Direktorat Bina Produksi Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan tahun 1993

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Penjelasan prosedur penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:  
-----
  - 1.3. Unit kompetensi yang terkait
    - 1.3.1. NAK.TR02.001.01 : Menangani Alat Inseminasi Buatan
    - 1.3.2. NAK.TR02.002.01 : Merencanakan Kebutuhan Semen Beku
    - 1.3.3. NAK.TR02.003.01 : Menentukan Kelayakan Akseptor
    - 1.3.4. NAK.TR02.004.01 : Menangani Semen Beku
    - 1.3.5. NAK.TR02.005.01 : Melaksanakan Inseminasi Buatan
    - 1.3.6. NAK.TR02.006.01 : Melakukan Evaluasi Hasil Inseminasi Buatan
    - 1.3.7. NAK.TR02.007.01 : Memeriksa Kebuntingan
    - 1.3.8. NAK.TR02.008.01 : Melakukan Evaluasi Hasil Pemeriksaan Kebuntingan
    - 1.3.9. NAK.TR02.009.01 : Menanggulangi Gangguan Reproduksi
    - 1.3.10. NAK.TR02.010.01 : Melakukan Evaluasi Hasil Penanggulangan Gangguan
2. Kondisi Pengujian
  - 2.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK) yang ditetapkan
  - 2.2 Metode penilaian dapat dilakukan melalui wawancara dan portofolio
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :  
Motivasi berprestasi
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1. Melakukan tata laksana manajerial.
  - 4.2. Memotivasi.
  - 4.3. Melakukan fasilitasi.
  - 4.4. Melakukan komunikasi.

5. Aspek kritis penilaian  
Ketepatan dalam mengkoordinasikan pekerjaan

**KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisir kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : NAK.TR01.003.01  
**JUDUL UNIT** : Melakukan Komunikasi  
**DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan komunikasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi karakteristik komunikasi	1.1 Unsur-unsur komunikasi diidentifikasi. 1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi diidentifikasi.
2. Mengidentifikasi sasaran, karakter, dan budaya komunikan	2.1 Komunikan diidentifikasi 2.2 Budaya komunikan dikenali dengan baik dan benar 2.3 Karakter komunikan dikenali dengan baik dan benar
3. Melakukan komunikasi efektif	3.1 Komunikasi dilakukan dengan pesan yang jelas. 3.2 Komunikasi dilakukan dengan metode yang tepat. 3.3 Komunikasi dilakukan dengan sikap yang baik

**BATASAN VARIABEL**

1. Kontek variabel :  
Unit ini berlaku untuk uji kompetensi dalam melakukan komunikasi petugas teknis reproduksi ternak ruminansia besar
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
  - 2.1. Alat tulis
  - 2.2. Alat komunikasi
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
  - 3.1. Mengidentifikasi karakteristik komunikasi
  - 3.2. Mengidentifikasi sasaran, karakter, dan budaya komunikan
  - 3.3. Melakukan komunikasi efektif
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :  
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

## PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :  
---
  - 1.3. Unit kompetensi yang terkait :
    - 1.3.1. NAK.TR01.001.01: Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Serta Lingkungan
    - 1.3.2. NAK.TR01.002.01: Mengorganisasikan Pekerjaan
    - 1.3.3. NAK.TR01.004.01: Membangun Jejaring Kerja
    - 1.3.4. NAK.TR02.003.01: Menentukan Kelayakan Akseptor
    - 1.3.5. NAK.TR02.005.01: Melaksanakan Inseminasi Buatan
    - 1.3.6. NAK.TR02.006.01: Melakukan Evaluasi Hasil Inseminasi Buatan
    - 1.3.7. NAK.TR02.007.01: Memeriksa Kebuntingan
    - 1.3.8. NAK.TR02.008.01: Melakukan Evaluasi Hasil Pemeriksaan Kebuntingan
    - 1.3.9. NAK.TR02.009.01: Menanggulangi Gangguan Reproduksi
    - 1.3.10. NAK.TR02.010.01: Melakukan Evaluasi Hasil Penanggulangan Gangguan Reproduksi
2. Kondisi Penilaian
  2. 1. Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan
  2. 2. Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
  - 3.1. Kaidah Bahasa Indonesia.
  - 3.2. Teknik komunikasi interpersonal dan antarpersonal
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1. Melakukan komunikasi dengan bahasa yang baik dan benar.
  - 4.2. Menerapkan etika dalam berkomunikasi.

5. Aspek kritis :
- 5.1. Ketepatan dalam menerapkan metode komunikasi.
  - 5.2. Kejelasan dalam menyampaikan pesan

**KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisir kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : NAK.TR01.004.01  
**JUDUL UNIT** : Membangun Jejaring kerja  
**DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam membangun jejaring kerja .

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi aspek jejaring kerja	1.1 Aspek yang diperlukan untuk membangun jejaring kerja diidentifikasi. 1.2 Manfaat jejaring kerja diidentifikasi untuk kepentingan bersama dengan mitra.
2. Menyamakan pemahaman tentang aspek jejaring kerja kepada mitra	2.1 Aspek yang membangun jejaring kerja disosialisasikan kepada mitra. 2.2 Capaian pemahaman tentang aspek jejaring kerja kepada mitra disepakati.
3. Membangun jejaring kerja dengan mitra	3.1 Tahapan pembentukan jejaring kerja direncanakan sesuai kesepakatan. 3.2 Jejaring kerja dibangun.
4. Mengevaluasi jejaring kerja	4.1 Umpan balik jejaring kerja dikompilasikan. 4.2 Efek dan dampak dari pelaksanaan jejaring kerja dievaluasi untuk pengembangan ke depan. 4.3 Hasil evaluasi jejaring kerja didokumentasikan

#### BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :  
Unit ini berlaku untuk uji kompetensi dalam membangun jejaring kerja
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
  - 2.1. Alat Tulis
  - 2.2. Alat komunikasi
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
  - 3.1 Mengidentifikasi aspek jejaring kerja
  - 3.2 Menyamakan pemahaman tentang aspek jejaring kerja kepada mitra
  - 3.3 Membangun jejaring kerja dengan mitra
  - 3.4 Mengevaluasi jejaring kerja

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan Nomor 52/OT.210/KPTS/0896 tentang tata cara dan syarat-syarat pelatihan serta Penyelenggaraan Inseminasi Buatan
  - 4.2. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan Nomor 32/OT.210/KPTS/1991 tentang penyempurnaan tata cara penyelenggaraan inseminasi buatan dan syarat-syarat serta tata cara pengadaan tenaga inseminasi buatan
  - 4.3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inseminasi Buatan Direktorat Bina Produksi Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan tahun 1993

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Penjelasan prosedur penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :  
-
  - 1.3. Unit kompetensi terkait
    - 1.3.1. NAK.TR01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan
    - 1.3.2. NAK.TR01.003.01 : Melakukan Komunikasi
    - 1.3.3. NAK.TR02.001.01 : Menangani Alat Inseminasi Buatan
    - 1.3.4. NAK.TR02.002.01 : Merencanakan Kebutuhan Semen Beku
    - 1.3.5. NAK.TR02.003.01 : Menentukan Kelayakan Akseptor
    - 1.3.6. NAK.TR02.004.01 : Menangani Semen Beku
    - 1.3.7. NAK.TR02.005.01 : Melaksanakan Inseminasi Buatan
    - 1.3.8. NAK.TR02.006.01 : Melakukan Evaluasi Hasil Inseminasi Buatan
    - 1.3.9. NAK.TR02.007.01 : Memeriksa Kebuntingan
    - 1.3.10. NAK.TR02.008.01 : Melakukan Evaluasi Hasil Pemeriksaan Kebuntingan
    - 1.3.11. NAK.TR02.009.01 : Menanggulangi Gangguan Reproduksi
    - 1.3.12. NAK.TR02.010.01 : Melakukan Evaluasi Hasil Penanggulangan Gangguan Reproduksi

2. Kondisi Pengujian
  2. 1. Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan
  2. 2. Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara, simulasi dan tes tulis
  
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
  - 3.1 Teori organisasi
  - 3.2 Teori perilaku organisasi
  - 3.3 Prinsip-prinsip jejaring kerja.
  
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1. Melakukan komunikasi.
  - 4.2. Membangun kepercayaan.
  - 4.3. Mengelola konflik.
  
5. Aspek kritis penilaian :
 

Ketepatan mengidentifikasi mitra kerja

**KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisir kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

#### D. UNIT KOMPETENSI INTI

- KODE UNIT** : **NAK.TR02.001.01**  
**JUDUL UNIT** : **Menangani Alat Inseminasi Buatan**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menangani alat inseminasi buatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi Alat	1.1 Alat diidentifikasi sesuai spesifikasinya 1.2 Prosedur penggunaan alat dijelaskan sesuai fungsinya
2. Merawat Alat	2.1 Alat dibersihkan dengan benar 2.2 Gun IB didesinfeksi dengan benar 2.3 Kelayakan alat IB ditentukan sesuai standar yang ditetapkan 2.4 Alat disimpan dengan benar.

#### BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
  - Unit kompetensi ini berlaku untuk Inseminator
  - Unit kompetensi ini berlaku untuk menangani alat inseminasi buatan.
  - Pekerjaan dilakukan sesuai dengan persyaratan peraturan bidang peternakan dan kesehatan hewan yang memenuhi standar kesejahteraan hewan yang berlaku, dan sesuai persyaratan peraturan keamanan dan keselamatan kerja
- Perlengkapan yang dibutuhkan :  
*Container, alkohol, kapas, ember, sabun, tissue, lap, tas IB, gun IB, pinset, gunting straw, gloves, plastic sheat, Nitrogen cair, senter*
- Tugas-tugas yang harus dilakukan:
  - Mengidentifikasi alat
  - Merawat alat
- Peraturan peraturan yang diperlukan :
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 52/OT.210/KPTS/08.96 tentang tata cara dan syarat-syarat pelatihan serta penyelenggaraan Inseminasi Buatan

- 4.5. Surat Keputusan Direktur Bina Perbibitan Nomor TN.120/95/A/III-E/10.96 tentang Ketentuan Teknis Pelatihan Inseminasi Buatan

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Kondisi Penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    - 2.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 2.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 2.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 2.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 2.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 2.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:  
NAK.TR01.001.01: Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan Kerja
  - 1.3. Unit kompetensi yang terkait :  
NAK.TR01.005.01 : Melaksanakan Inseminasi Buatan
2. Kondisi Pengujian
  - 2.1. Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK) yang ditetapkan
  - 2.2. Metode penilaian dapat dilakukan melalui wawancara, tes tulis dan simulasi
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :  
Kebersihan alat inseminasi
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1. Merawat alat
  - 4.2. Menggunakan alat
5. Aspek kritis penilaian :
  - 5.1. Ketelitian membersihkan alat
  - 5.2. Ketepatan mendesinfeksi Gun IB

**KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : NAK.TR02.002.01  
**JUDUL UNIT** : Merencanakan Kebutuhan Semen  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merencanakan kebutuhan semen

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi populasi betina produktif	1.1 Data populasi ternak betina dalam satu wilayah diidentifikasi dengan tepat 1.2 Data ternak betina produktif berdasarkan klasifikasi dalam satu wilayah diidentifikasi dengan tepat 1.3 Data perkiraan ternak betina produktif birahi ditetapkan dalam satu satuan waktu tertentu
2. Menghitung kebutuhan semen beku	2.1 Calon akseptor ditetapkan 2.2 Kebutuhan semen beku ditetapkan berdasarkan jumlah dan klasifikasi calon akseptor

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1. Unit kompetensi ini berlaku untuk Inseminator
  - 1.2. Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan kebutuhan semen .
  - 1.3. Pekerjaan dilakukan sesuai dengan persyaratan peraturan bidang peternakan dan kesehatan hewan yang memenuhi standar kesejahteraan hewan yang berlaku, dan sesuai persyaratan peraturan keamanan dan keselamatan kerja
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1. Alat tulis
  - 2.2. Alat hitung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1. Mengidentifikasi populasi betina produktif
  - 3.2. Menghitung kebutuhan semen beku
4. Peraturan peraturan yang diperlukan:
  - 4.1. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - 4.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - 4.3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- 4.4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 52/OT.210/KPTS/08.96 tentang tata cara dan syarat-syarat pelatihan serta penyelenggaraan Inseminasi Buatan
- 4.5. Surat Keputusan Direktur Bina Perbibitan Nomor TN.120/95/A/III-E/10.96 tentang Ketentuan Teknis Pelatihan Inseminasi Buatan
- 4.6. Standar Nasional Indonesia 4869.1:2008 tentang Semen Beku

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Kondisi Penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:  
-
  - 1.3. Unit kompetensi yang terkait :
    - 1.3.1. NAK.TR02.005.01 : Melaksanakan Inseminasi Buatan
    - 1.3.2. NAK.TR02.006.01 : Melakukan Evaluasi Hasil Inseminasi
2. Kondisi Pengujian
  - 2.1. Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK) yang ditetapkan
  - 2.2. Metode penilaian dapat dilakukan melalui wawancara, tes tulis dan simulasi
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :  
Reproduksi ternak
4. Keterampilan yang dibutuhkan :  
Mengolah data
5. Aspek kritis penilaian :  
Ketepatan dalam menginterpretasikan data

**KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : **NAK.TR02.003.01**  
**JUDUL UNIT** : **Menentukan Kelayakan Akseptor**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menentukan kelayakan akseptor

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi akseptor	1.1 Akseptor ditetapkan berdasarkan umur, BCS, kesehatan, status dan silsilahnya. 1.2 Data akseptor dicatat pada kartu IB.
2. Mendeteksi birahi	2.1 Tanda-tanda birahi diidentifikasi dengan tepat. 2.2 Derajat birahi ditentukan dengan tepat.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1. Unit kompetensi ini berlaku untuk inseminator
  - 1.2. Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan kelayakan akseptor.
  - 1.3. Pekerjaan dilakukan sesuai dengan persyaratan peraturan bidang peternakan dan kesehatan hewan yang memenuhi standar kesejahteraan hewan yang berlaku, dan sesuai persyaratan peraturan keamanan dan keselamatan kerja
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1. Alat pelindung diri (*plastic gloves*, sepatu boot, pakaian kerja)
  - 2.2. Alat pengendali ternak (*restraint*)
  - 2.3. Termometer dan atau detektor birahi
  - 2.4. Alat Tulis
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1. Mengidentifikasi akseptor
  - 3.2. Mendeteksi birahi
4. Peraturan peraturan yang diperlukan:
  - 4.1. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - 4.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - 4.3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - 4.4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 52/OT.210/KPTS/08.96 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pelatihan serta Penyelenggaraan Inseminasi Buatan

- 4.5. Surat Keputusan Direktur Bina Perbibitan Nomor TN.120/95/A/III-E/10.96 tentang Ketentuan Teknis Pelatihan Inseminasi Buatan

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Kondisi Penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit Kompetensi yang harus sebelumnya:  
NAK.TR01.001.01: Menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja serta Lingkungan Kerja
  - 1.3. Unit kompetensi yang terkait :
    - 1.3.1.NAK.TR02.005.01 : Melaksanakan Inseminasi Buatan
    - 1.3.2.NAK.TR02.006.01 : Melakukan Evaluasi Hasil Inseminasi
    - 1.3.3.NAK.TR02.007.01 : Memeriksa Kebuntingan
    - 1.3.4.NAK.TR02.009.01 : Menanggulangi Gangguan Reproduksi
2. Kondisi Pengujian
  - 2.1. Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK) yang ditetapkan
  - 2.2. Metode penilaian dapat dilakukan melalui wawancara, tes tulis, praktik dan simulasi
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :  
Reproduksi ternak
4. Keterampilan yang dibutuhkan :  
Melakukan *palpasi rectal*
5. Aspek kritis penilaian :  
Ketepatan menentukan derajat birahi

**KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : NAK.TR02.004.01  
**JUDUL UNIT** : Menangani Semen Beku  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menangani semen beku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memelihara semen beku	1.1 Semen beku dalam kontainer depo dikelompokkan sesuai bangsa 1.2 Kelayakan penyimpanan semen beku di dalam kontainer depo dievaluasi sesuai standar
2. Mendistribusikan semen beku	2.1 Kontainer lapangan disiapkan sesuai prosedur 2.2 Semen beku sesuai kebutuhan dipindahkan dari kontainer depo ke kontainer lapangan dengan benar 2.3 Kontainer lapangan dibawa ke lokasi IB sesuai prosedur

#### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
  - 1.1. Unit kompetensi ini berlaku untuk Inseminator
  - 1.2. Unit kompetensi ini berlaku untuk menangani semen beku
  - 1.3. Pekerjaan dilakukan sesuai dengan persyaratan peraturan bidang peternakan dan kesehatan hewan yang memenuhi standar kesejahteraan hewan yang berlaku, dan sesuai persyaratan peraturan keamanan dan keselamatan kerja
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1. Alat pelindung diri (sarung tangan kulit, sepatu boot, masker)
  - 2.2. Alat ukur kedalaman Nitrogen cair
  - 2.3. Kartu kendali Nitrogen cair
  - 2.4. Alat Tulis
  - 2.5. Kontainer depo
  - 2.6. Kontainer lapangan
  - 2.7. Pinset
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1. Memelihara semen beku
  - 3.2. Mendistribusikan semen beku

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - 4.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - 4.3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - 4.4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 52/OT.210/KPTS/08.96 tentang tata cara dan syarat-syarat pelatihan serta penyelenggaraan Inseminasi Buatan
  - 4.5. Surat Keputusan Direktur Bina Perbibitan Nomor TN.120/95/A/III-E/10.96 tentang Ketentuan Teknis Pelatihan Inseminasi Buatan
  - 4.6. Standar Nasional Indonesia 4869.1:2008 tentang Semen Beku

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Kondisi Penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
    - 1.2.1. NAK.TR01.001.01: Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan
    - 1.2.2. NAK.TR02.001.01: Menangani Alat Inseminasi Buatan
  - 1.3. Unit kompetensi yang terkait :
    - 1.3.1. NAK.TR02.002.01 : Merencanakan Kebutuhan Semen
    - 1.3.2. NAK.TR02.005.01 : Melaksanakan Inseminasi Buatan
2. Kondisi Pengujian
  - 2.1. Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK) yang ditetapkan
  - 2.2. Metode penilaian dapat dilakukan melalui wawancara, tes tulis, praktik dan simulasi
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Penanganan semen beku

4. Keterampilan yang dibutuhkan :  
Menyimpan dan memindahkan semen beku
5. Aspek kritis penilaian :  
Ketepatan menentukan volume nitrogen cair

**KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	2

**KODE UNIT** : NAK.TR02.005.01  
**JUDUL UNIT** : Melaksanakan Inseminasi Buatan  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan inseminasi buatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan akseptor	1.1 Tempat pelaksanaan Inseminasi disiapkan sesuai dengan standar 1.2 Akseptor diperlakukan sesuai prosedur
2. Melakukan deposisi semen	2.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai prosedur 2.2 Semen beku disiapkan sesuai dengan prosedur 2.3 Semen dideposisikan secara tepat dengan waktu Inseminasi sesuai standar

#### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
  - 1.1. Unit kompetensi ini berlaku untuk inseminator
  - 1.2. Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan inseminasi buatan.
  - 1.3. Pekerjaan inseminasi dilakukan sesuai dengan peraturan bidang peternakan dan kesehatan hewan yang memenuhi standar kesejahteraan hewan yang berlaku, dan sesuai persyaratan keamanan dan keselamatan kerja
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1. Alat pelindung diri (sepatu boot, *plastic gloves*, pakaian kerja)
  - 2.2. Termometer
  - 2.3. Alat pengendali ternak (*restraint*)
  - 2.4. Gun IB, plastic sheet
  - 2.5. Air hangat, gunting *straw*, pinset, tempat *thawing*, sabun, handuk, tissue.
  - 2.6. Tas IB
  - 2.7. Kontainer lapangan
  - 2.8. Kartu IB
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1. Menyiapkan akseptor
  - 3.2. Melakukan deposisi semen
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
  - 4.1. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - 4.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

- 4.3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 4.4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 52/OT.210/KPTS/08.96 tentang tata cara dan syarat-syarat pelatihan serta penyelenggaraan Inseminasi Buatan
- 4.5. Surat Keputusan Direktur Bina Perbibitan Nomor TN.120/95/A/III-E/10.96 tentang Ketentuan Teknis Pelatihan Inseminasi Buatan

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Kondisi Penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
    - 1.2.1. NAK.TR01.001.01 : Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta Lingkungan Kerja
    - 1.2.2. NAK.TR02.001.01 : Menangani Alat Inseminasi Buatan
    - 1.2.3. NAK.TR02.003.01 : Menentukan Kelayakan Akseptor
    - 1.2.4. NAK.TR02.004.01 : Menangani Semen Beku
  - 1.3. Unit kompetensi yang terkait :
    - 1.3.1. NAK.TR02.002.01 : Merencanakan Kebutuhan Semen
    - 1.3.2. NAK.TR02.006.01 : Melakukan Evaluasi Hasil Inseminasi Buatan
2. Kondisi Pengujian
  - 2.1. Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK) yang ditetapkan
  - 2.2. Metode penilaian dapat dilakukan melalui wawancara, tes tulis, praktik dan simulasi
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
  - 3.1. Penanganan semen beku
  - 3.2. Reproduksi ternak betina

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1. *Thawing* (mencairkan kembali semen beku)
  - 4.2. Memasang *straw* ke dalam gun IB
  - 4.3. Melakukan deposisi semen
  
5. Aspek kritis penilaian :
  - 5.1. Ketepatan *thawing* semen beku
  - 5.2. Ketepatan deposisi semen

**KOMPETENSI KUNCI**

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	3

**KODE UNIT** : NAK.TR02.006.01  
**JUDUL UNIT** : Melakukan Evaluasi Hasil Inseminasi Buatan  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi hasil inseminasi buatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan <i>recording</i> /pencatatan	1.1 Data pelaksanaan IB dicatat sesuai dengan format yang ditentukan 1.2 Data hasil rekapitulasi didokumentasikan dalam bentuk laporan
2. Menyusun rencana pelaksanaan inseminasi selanjutnya	2.1 Bangsa/rumpun sapi yang diminati ditentukan berdasarkan hasil <i>recording</i> /pencatatan 2.2 Rencana pelaksanaan disusun berdasarkan pejantan, dan hasil <i>recording</i> /pencatatan 2.3 Rencana yang telah disusun disampaikan kepada yang berwenang

#### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
  - 1.1. Unit kompetensi ini berlaku untuk Inseminator
  - 1.2. Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi hasil inseminasi buatan
  - 1.3. Pekerjaan inseminasi dilakukan sesuai dengan peraturan bidang peternakan dan kesehatan hewan yang memenuhi standar kesejahteraan hewan yang berlaku, dan sesuai persyaratan keamanan dan keselamatan kerja
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1. Alat tulis
  - 2.2. Alat komputasi
  - 2.3. Formulir laporan
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1. Melakukan *recording*/pencatatan
  - 3.2. Menyusun rencana pelaksanaan inseminasi selanjutnya
4. Peraturan peraturan yang diperlukan:
  - 4.1. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - 4.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - 4.3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- 4.4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 52/OT.210/KPTS/08.96 tentang tata cara dan Syarat-Syarat Pelatihan Serta Penyelenggaraan Inseminasi Buatan
- 4.5. Surat Keputusan Direktur Bina Perbibitan Nomor TN.120/95/A/III-E/10.96 tentang Ketentuan Teknis Pelatihan Inseminasi Buatan

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Kondisi Penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :  
-
  - 1.3. Unit kompetensi yang terkait :
    - 1.3.1. NAK.TR02.002.01 : Merencanakan Kebutuhan Semen
    - 1.3.2. NAK.TR02.003.01 : Menentukan Kelayakan Akseptor
    - 1.3.3. NAK.TR02.004.01 : Menangani Semen Beku
    - 1.3.4. NAK.TR02.005.01 : Melaksanakan Inseminasi Buatan
2. Kondisi Pengujian
  - 2.1. Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK) yang ditetapkan
  - 2.2. Metode penilaian dapat dilakukan melalui wawancara, tes tulis, praktik dan simulasi
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
  - 3.1. Pemuliabiakan ternak
  - 3.2. Bangsa/rumpun pejantan ruminansia besar
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1. Merekapitulasi data
  - 4.2. Membuat laporan
5. Aspek kritis penilaian :  
Ketepatan dalam menginterpretasikan data

**KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	2

**KODE UNIT** : NAK.TR02.007.01  
**JUDUL UNIT** : Memeriksa Kebuntingan  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memeriksa kebuntingan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi ternak pasca inseminasi	1.1 Akseptor/ternak betina yang akan diperiksa ditentukan berdasarkan kartu akseptor dan atau atas permintaan pemilik ternak 1.2 Jadwal pemeriksaan disusun
2. Menentukan status dan atau umur kebuntingan	2.1 Akseptor/ternak betina disiapkan untuk pemeriksaan 2.2 Palpasi rektal dilakukan sesuai prosedur 2.3 Hasil pemeriksaan ditentukan untuk mengetahui bunting atau tidak bunting 2.4 Umur kebuntingan ditetapkan sesuai dengan indikator kunci

#### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
  - 1.1. Unit kompetensi ini berlaku untuk petugas pemeriksa kebuntingan
  - 1.2. Pekerjaan pemeriksaan kebuntingan dilakukan sesuai dengan peraturan bidang peternakan dan kesehatan hewan yang memenuhi standar kesejahteraan hewan dan sesuai persyaratan keamanan dan keselamatan kerja
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1. Alat pelindung diri (sepatu boot, *plastic gloves*, pakaian kerja, jas hujan, senter)
  - 2.2. Alat pengendali ternak (*restraint*)
  - 2.3. Sabun, ember, handuk, air
  - 2.4. Alat tulis
3. Tugas yang harus yang harus dilakukan :
  - 3.1. Mengidentifikasi ternak pasca inseminasi
  - 3.2. Menentukan status dan atau umur kebuntingan
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
  - 4.1. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - 4.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - 4.3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- 4.4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 52/OT.210/KPTS/08.96 tentang tata cara dan syarat-syarat pelatihan serta penyelenggaraan Inseminasi Buatan
- 4.5. Surat Keputusan Direktur Bina Perbibitan Nomor TN.120/95/A/III-E/10.96 tentang Ketentuan Teknis Pelatihan Inseminasi Buatan

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Kondisi Penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
    - 1.2.1. NAK.TR01.001.01 : Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta Lingkungan
    - 1.2.2. NAK.TR01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan
    - 1.2.3. NAK.TR01.003.01 : Melakukan Komunikasi
    - 1.2.4. NAK.TR01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja
    - 1.2.5. NAK.TR02.001.01 : Menangani Alat Inseminasi Buatan
    - 1.2.6. NAK.TR02.002.01 : Merencanakan Kebutuhan Semen Beku
    - 1.2.7. NAK.TR02.003.01 : Menentukan Kelayakan Akseptor
    - 1.2.8. NAK.TR02.004.01 : Menangani Semen Beku
    - 1.2.9. NAK.TR02.005.01 : Melaksanakan Inseminasi Buatan
    - 1.2.10. NAK.TR02.006.01 : Melakukan Evaluasi Hasil Inseminasi Buatan
  - 1.3. Unit kompetensi yang terkait :
    - NAK.TR02.008.01 : Melakukan Evaluasi Hasil Pemeriksaan Kebuntingan
2. Kondisi Pengujian
  - 2.1. Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK) yang ditetapkan
  - 2.2. Metode penilaian dapat dilakukan melalui wawancara, tes tulis, praktik dan simulasi
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
  - 3.1. Anatomi dan fisiologi reproduksi
  - 3.2. Fisiologi dan diagnosa kebuntingan

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1 Melakukan *palpasi rektal*
  - 4.2 Mendeteksi kebuntingan
  - 4.3 Menentukan umur kebuntingan
  
5. Aspek kritis penilaian :
  - Ketepatan mendiagnosa kebuntingan

**KOMPETENSI KUNCI**

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : NAK.TR02.008.01  
**JUDUL UNIT** : Melakukan Evaluasi Hasil Pemeriksaan Kebuntingan  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi hasil pemeriksaan kebuntingan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan <i>recording</i>	1.1 Data pelaksanaan pemeriksaan kebuntingan dicatat sesuai dengan format yang ditentukan 1.2 Data dianalisis dengan benar 1.3 Hasil analisis didokumentasikan dalam bentuk laporan
2. Menyusun rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan kebuntingan	2.1 Akseptor/ternak betina yang tidak bunting diidentifikasi 2.2 Data hasil identifikasi dianalisis dengan benar 2.3 Rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan disusun. 2.4 Rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaporkan dan direkomendasikan.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1. Unit kompetensi ini berlaku untuk pemeriksa kebuntingan
  - 1.2. Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi hasil pemeriksaan kebuntingan
  
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1. Alat tulis
  - 2.2. Alat komputasi
  - 2.3. Formulir laporan
  
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1. Melakukan *recording*
  - 3.2. Menyusun rencana tindak lanjut pemeriksaan kebuntingan
  
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan
  - 4.2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 52/OT.210/KPTS/08.96 tentang tata cara dan syarat-syarat pelatihan serta penyelenggaraan Inseminasi Buatan
  - 4.3. Surat Keputusan Direktur Bina Perbibitan Nomor TN.120/95/A/III-E/10.96 tentang Ketentuan Teknis Pelatihan Inseminasi Buatan

## PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:  
—
  - 1.3. Unit kompetensi yang terkait :  
NAK.TR02.007.01 : Memeriksa Kebuntingan
2. Kondisi Pengujian
  - 2.1. Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK) yang ditetapkan
  - 2.2. Metode penilaian dapat dilakukan melalui wawancara, tes tulis, dan praktik
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
  - 3.1. Matematika
  - 3.2. Aplikasi komputer
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1. Menganalisis data
  - 4.2. Membuat laporan
5. Aspek kritis penilaian :  
Ketelitian menganalisis data

## KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : NAK.TR02.009.01  
**JUDUL UNIT** : Menanggulangi Gangguan Reproduksi  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menanggulangi gangguan reproduksi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemeriksaan gangguan organ reproduksi	1.1 Data laporan petugas PKB dianalisis untuk menetapkan akseptor/ternak betina bermasalah 1.2 <i>Anamnesa</i> dilakukan dengan teliti 1.3 Akseptor/ternak betina bermasalah disiapkan sesuai prosedur 1.4 Akseptor/ternak betina bermasalah diperiksa sesuai prosedur 1.5 Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada dokter hewan yang berwenang
2. Melaksanakan tindakan medis	2.1 Persiapan tindakan medis dilakukan sesuai hasil pemeriksaan 2.2 Tindakan medis dilaksanakan di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang
3. Melakukan <i>recording</i>	3.1 Data hasil pemeriksaan dan tindakan medis dicatat sesuai dengan format yang ditentukan 3.2 Data dianalisis dengan benar 3.3 Data hasil analisis didokumentasikan dalam bentuk laporan

#### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
  - 1.1. Unit kompetensi ini berlaku untuk asisten teknik reproduksi.
  - 1.2. Unit kompetensi ini berlaku untuk menanggulangi gangguan reproduksi
  
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1. Alat pelindung diri (sepatu boot, *plastic glove*, masker, pakaian kerja, jas hujan, senter)
  - 2.2. Peralatan medis reproduksi
  - 2.3. Obat-obatan
  - 2.4. Alat pengendali ternak (*restraint*)
  
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1. Melakukan pemeriksaan gangguan organ reproduksi
  - 3.2. Melaksanakan tindakan medis
  - 3.3. Melakukan *recording*

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
  - 4.1. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - 4.2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 52/OT.210/KPTS/08.96 tentang tata cara dan syarat-syarat pelatihan serta penyelenggaraan Inseminasi Buatan
  - 4.3. Surat Keputusan Direktur Bina Perbibitan Nomor TN.120/95/A/III-E/10.96 tentang Ketentuan Teknis Pelatihan Inseminasi Buatan

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Kondisi Penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
    - 1.2.1. NAK.TR01.001.01 : Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta Lingkungan Kerja
    - 1.2.2. NAK.TR01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan
    - 1.2.3. NAK.TR01.003.01 : Melakukan Komunikasi
    - 1.2.4. NAK.TR01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja
    - 1.2.5. NAK.TR02.001.01 : Menangani Alat Inseminasi Buatan
    - 1.2.6. NAK.TR02.002.01 : Merencanakan Kebutuhan Semen Beku
    - 1.2.7. NAK.TR02.003.01 : Menentukan Kelayakan Akseptor
    - 1.2.8. NAK.TR02.004.01 : Menangani Semen Beku
    - 1.2.9. NAK.TR02.005.01 : Melaksanakan Inseminasi Buatan
    - 1.2.10. NAK.TR02.006.01 : Melakukan Evaluasi Hasil Inseminasi Buatan
    - 1.2.11. NAK.TR02.007.01 : Memeriksa Kebuntingan
    - 1.2.12. NAK.TR02.008.01 : Melakukan Evaluasi Hasil Pemeriksaan Kebuntingan
  - 1.3. Unit kompetensi yang terkait :
    - NAK.TR02.010.01 : Melakukan Evaluasi Hasil Penanggulangan Gangguan Reproduksi
2. Kondisi Pengujian
  - 2.1. Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK) yang ditetapkan
  - 2.2. Metode penilaian dapat dilakukan melalui wawancara, tes tulis, praktik dan simulasi

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
  - 4.1. Anatomi dan fisiologi reproduksi
  - 4.2. Ilmu kebidanan dan kemajiran
  - 4.3. Penyakit reproduksi dan penanggulangannya
  
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
  - 4.1. Melakukan *palpasi/eksplorasi rektal*
  - 4.2. Melakukan pemeriksaan klinis
  
5. Aspek kritis penilaian:
  - 5.1. Ketepatan melakukan pemeriksaan
  - 5.2. Ketepatan melakukan tindakan medis

**KOMPETENSI KUNCI**

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : NAK.TR02.010.01
- JUDUL UNIT** : Melakukan Evaluasi Hasil Penanggulangan Gangguan Reproduksi
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi hasil penanggulangan gangguan reproduksi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan <i>recording</i>	1.1 Data pelaksanaan pemeriksaan gangguan reproduksi dicatat sesuai dengan format yang ditentukan 1.2 Data dianalisis dengan benar 1.3 Data hasil analisis didokumentasikan dalam bentuk laporan
2. Menyusun rencana tindak lanjut hasil penanggulangan gangguan reproduksi	2.1 Akseptor/ternak betina yang mengalami gangguan reproduksi diidentifikasi 2.2 Data hasil identifikasi dianalisis dengan benar 2.3 Rencana tindak lanjut hasil penanggulangan gangguan reproduksi disusun. 2.4 Rencana tindak lanjut hasil penanggulangan dilaporkan dan direkomendasikan

#### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
  - 1.1. Unit kompetensi ini berlaku untuk asisten teknik reproduksi.
  - 1.2. Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi hasil penanggulangan gangguan reproduksi.
2. Peralatan dan sarana serta prasarana yang dibutuhkan :
  - 2.1 Alat tulis
  - 2.2 Alat komputasi
  - 2.3 Formulir laporan
3. Tugas yang harus dilakukan untuk mencapai kompetensi :
  - 3.1. Melakukan *recording*
  - 3.2. Menyusun rencana tindak lanjut penanggulangan gangguan reproduksi
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
  - 4.1. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - 4.2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 52/OT.210/KPTS/08.96 tentang tata cara dan Syarat-Syarat Pelatihan serta Penyelenggaraan Inseminasi Buatan

- 4.3. Surat Keputusan Direktur Bina Perbibitan Nomor TN.120/95/A/III-E/10.96 tentang  
Ketentuan Teknis Pelatihan Inseminasi Buatan

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Kondisi Penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :  
NAK.TR02.009.01: Menanggulangi Gangguan Reproduksi
  - 1.3. Unit kompetensi yang terkait :
    - 1.3.1. NAK.TR02.006.01 : Melakukan Evaluasi Hasil Inseminasi Buatan
    - 1.3.2. NAK.TR02.008.01 : Melakukan Evaluasi Hasil Pemeriksaan  
Kebuntingan
2. Kondisi Pengujian
  - 2.1. Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK) yang ditetapkan
  - 2.2. Metode penilaian dapat dilakukan melalui wawancara, tes tulis, praktik dan simulasi
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
  - 3.1. Aplikasi komputer
  - 3.2. Matematika
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1. Menganalisis data
  - 4.2. Membuat laporan
5. Aspek kritis penilaian:  
Ketelitian menganalisis data

**KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Sub Sektor Peternakan Bidang Reproduksi Ternak Ruminansia Besar menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Sub Sektor Peternakan Bidang Reproduksi Ternak Ruminansia Besar, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 DESEMBER 2011

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMAD ISKANDAR, M.Si.